




BRIEF INFO

OPTIMALISASI PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN BENCANA



TAHAPAN *RECOVERY* DALAM BENCANA



PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA



CONTOH KEGIATAN:

1. Pembangunan sistem peringatan dini (*early warning system*);
2. Rehabilitasi/rekonstruksi fasilitas publik yang rusak karena bencana, contoh: jalan desa, polindes, rumah ibadah, sarana air bersih, dan MCK;
3. Pemulihan pasca bencana, seperti pembangunan tenda-tenda darurat, pembangunan dapur umum, penanganan trauma pasca bencana bagi para korban, penyediaan MCK Darurat,
4. Bantuan permodalan melalui BUM Desa untuk pemulihan ekonomi desa, contohnya bantuan modal kewirausahaan

Sumber: Permendesa 19/2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, Permendesa 16/2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pembangunan Desa

“Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:

- 1. **Kesiapsiagaan** menghadapi bencana alam dan konflik sosial;*
- 2. **Penanganan** bencana alam dan bencana sosial; dan*
- 3. **Pelestarian** lingkungan hidup.”*

Pemberdayaan Masyarakat Desa

*“Dukungan **kesiapsiagaan** menghadapi bencana alam dan penanganannya”*

Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam meliputi:

- Pembangunan **jalan evakuasi** dalam bencana gunung berapi;
- Pembangunan **gedung pengungsian**;
- **Pembersihan lingkungan perumahan** yang terkena bencana alam;
- **Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan** perumahan yang terkena bencana alam; dan
- **Sarana prasarana** untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Penguatan dan fasilitasi masyarakat desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya, meliputi:

- **Penyediaan layanan informasi** tentang bencana;
- **Pelatihan kesiapsiagaan** masyarakat dalam menghadapi bencana;
- **Pelatihan tenaga sukarelawan** untuk penanganan bencana;
- Dan lainnya sesuai kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.



TERIMA KASIH

